



**SALINAN**

## WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

MEKANISME PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu adanya pengaturan pelaksanaan persetujuan dan pengawasan analisis dampak lalu lintas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Persetujuan dan Pengawasan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PERSETUJUAN DAN PENGAWASAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BPM adalah instansi yang membidangi perizinan di Pemerintah Kota Kediri.
5. Kepala BPM adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kota Kediri.
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dishubkominfo adalah Instansi yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.
8. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan hak, tugas dan kewajiban untuk memberikan persetujuan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur.
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
12. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. mekanisme persetujuan ANDALALIN; dan
- b. pengawasan pelaksanaan ANDALALIN.

## BAB III

### ANDALALIN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Kegiatan Yang Wajib Andalalin

#### Pasal 3

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di daerah wajib melakukan ANDALALIN.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk :
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;

- c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan :
    - 1. sekolah atau universitas;
    - 2. lembaga kursus;
  - e. fasilitas pelayanan umum :
    - 1. rumah sakit;
    - 2. klinik bersama;
    - 3. bank;
  - f. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - g. hotel
  - h. gedung pertemuan;
  - i. restoran;
  - j. fasilitas olah raga (*indoor atau outdoor*);
  - k. bengkel kendaraan bermotor;
  - l. pencucian mobil; dan/atau
  - m. bangunan lainnya.
- (4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. perumahan dan pemukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen;
  - c. asrama;
  - d. ruko; dan/atau
  - e. permukiman lainnya.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. terminal;
  - b. stasiun kereta api;
  - c. pool kendaraan;
  - d. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau;
  - e. infrastruktur lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai batasan jenis bangunan yang wajib dilakukan ANDALALIN tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua

### Penyusunan Dokumen ANDALALIN

#### Pasal 4

- (1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melakukan penyusunan ANDALALIN.

- (2) Dalam melakukan penyusunan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembang atau pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

#### Pasal 5

Kegiatan penyusunan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil ANDALALIN.

#### Pasal 6

Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

### BAB IV

#### MEKANISME PERSETUJUAN ANDALALIN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Dokumen hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mendapat persetujuan dari :
  - a. Menteri, untuk jalan nasional;
  - b. Gubernur, untuk jalan provinsi;
  - c. Walikota, untuk jalan kota.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
  - a. Menteri, bagi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara jalan nasional dan/atau jalan provinsi, jalan kota, setelah memperoleh pertimbangan gubernur, walikota yang bersangkutan; atau
  - b. Gubernur, bagi pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dan/atau, jalan kota, setelah memperoleh pertimbangan walikota yang bersangkutan.

##### Bagian Kedua

#### Pengajuan Persetujuan atau Pertimbangan ANDALALIN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN diajukan oleh perorangan atau badan hukum.

- (2) Permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN harus ditandatangani pemohon dan ditujukan kepada Walikota melalui BPM.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik atau penanggung jawab pengembangan atau pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur.
- (4) Dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
  - a. dokumen hasil ANDALALIN; dan
  - b. rekomendasi lokasi.
- (5) Ketentuan mengenai format permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 9

- (1) BPM melakukan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN.
- (2) BPM memberi tanda terima permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN kepada pemohon setelah semua persyaratan yang ditentukan dalam isian lembar permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dipenuhi.
- (3) Dokumen hasil ANDALALIN yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan disampaikan oleh Kepala BPM kepada Kepala Dinas untuk dilakukan evaluasi.

#### Bagian Ketiga

#### Evaluasi ANDALALIN

#### Pasal 10

- (1) Dokumen hasil ANDALALIN dievaluasi oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
  - a. pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pembina jalan;
  - c. kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan penilaian terhadap dokumen hasil ANDALALIN; dan
  - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil ANDALALIN.

## Pasal 11

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil ANDALALIN belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan hasil ANDALALIN kepada pemohon untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan dokumen hasil ANDALALIN telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada pemohon untuk membuat dan mendatangi surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN.
- (4) Terhadap permohonan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keempat

### Pemberian Persetujuan atau Pertimbangan ANDALALIN

## Pasal 12

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan dan pertimbangan hasil ANDALALIN kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberian persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian dari Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Kepala Dinas memberikan persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN berdasarkan penilaian Tim Evaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil ANDALALIN secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan pendelegasian wewenang pemberian persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN.
- (5) Surat persetujuan atau pertimbangan ANDALALIN disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala BPM untuk diteruskan kepada pemohon.

BAB V  
PENGAWASAN HASIL ANDALALIN

Pasal 13

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN yang telah disetujui berdasarkan pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Monitoring yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan pengembang atau pembangun sesuai dengan hasil ANDALALIN yang telah disetujui;
  - b. melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pengembang atau pembangun kepada Walikota;
  - c. melakukan pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak setelah pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur mulai beroperasi;
  - d. melakukan pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur setelah pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur mulai beroperasi;
  - e. merekomendasikan hasil pengawasan untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil ANDALALIN yang telah disetujui.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan Kajian Lalu Lintas yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tidak perlu mengajukan persetujuan ANDALALIN.
- (2) Pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini sedang dalam proses pendiriannya dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 1997 tentang Kewajiban Melengkapi Analisis Dampak Lalu Lintas Bagi Kegiatan Pembangunan Fasilitas Umum Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2015

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 10 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**  
**ttd.**

**BUDWI SUNU HS.**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 September 2015

## BATASAN JENIS BANGUNAN YANG WAJIB DILAKUKAN ANDALALIN

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	Pusat kegiatan :	
	a. Kegiatan perdagangan	
	- Pusat perbelanjaan/ritel	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	b. Kegiatan Perkantoran	1000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	c. Kegiatan Industri	
	- Industri dan pengudangan	2500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	d. Fasilitas Pendidikan	
	- Sekolah / perguruan tinggi	500 siswa
	- Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa / waktu
	e. Fasilitas Pelayanan Umum	
	- Rumah sakit	50 tempat tidur
	- Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
	- Bank	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
	f. Stasiun Pengisian Bahan bakar umum	1 dispenser
	g. Hotel	50 kamar
	h. Gedung pertemuan	500 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan
i. Restoran	100 tempat duduk	
j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor)	Kapasitas penonton 100 orang dan / atau luas 10000 m <sup>2</sup>	
k. Bengkel kendaraan bermotor	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
l. Pencucian mobil	2000 m <sup>2</sup> luas lantai bangunan	
2	Permukiman :	
	a. Perumahan dan Permukiman	
	- Perumahan sederhana	150 unit
	- Perumahan menengah-atas	50 unit
	b. Rumah Susun dan Apartemen	
	- Rumah Ssusun sederhana	100 unit
	- Apartemen	50 unit
	c. Asrama	50 kamar
d. Ruko	Luas Lantai keseluruhan 2000 m <sup>2</sup>	
3	Infrastruktur :	
	a. Terminal	Wajib
	b. Stasiun kereta api	Wajib
	c. Pool kendaraan	Wajib
	d. Fasilitas parkir untuk umum	Wajib

4	Bangunan / permukiman / infrastruktur lainnya : Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka komulatif	

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 September 2015

FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAU  
PERTIMBANGAN ANDALALIN

**KOP PERUSAHAAN / INSTANSI**

Nomor : .....  
Klasifikasi : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan Persetujuan/  
Pertimbangan ANDALALIN

Kediri, .....20.....  
Kepada :  
Yth. WALIKOTA KEDIRI  
c.q  
Kepala Badan Penanaman  
Modal  
di  
KEDIRI

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

selaku pengembang / pembangun yaitu PT. ...(diisi nama perusahaan pengembang /pembangun) berencana akan mengembangkan/membangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun) yang terletak di jalan ..... (diisi nama jalan / RT / RW / Kelurahan / Kecamatan / kabupaten / Kota) yang merupakan jalan nasional / provinsi / kabupaten / kota.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan/pertimbangan\* ANDALALIN pengembangan / pembangunan .....(diisi nama objek yang akan dikembangkan / dibangun).

Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan / pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV..(diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Tandatangan dan stempel

Nama Pemohon

**Tembusan:**

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Kediri.

\*Diisi sesuai kebutuhan

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd.

**WALIKOTA KEDIRI,**  
ttd.

**ABDULLAH ABU BAKAR**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TANGGAL : 10 September 2015

-----  
FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

KOP PERUSAHAAN / INSTANSI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .... (*Nama Pengembang atau pembangun: Pemerintah / BUMN / Lembaga / Swasta / Perorangan*) .... Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN), Nomor: .....tanggal .....bulan.....tahun 20.... Tentang kegiatan ....., dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban, yaitu:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dst,

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

....., tanggal .....20....  
Pengembang/pembangun,

Tandatangan  
Stempel perusahaan/instansi  
MateraiRp. 6.000,-  
(nama lengkap)

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19581208 199003 2 001